

Peningkatan Pemahaman Pada Perlindungan Hukum Transaksi Online bagi Siswa – Siswi SMA Kesatrian Semarang

Supriyadi¹, Dewi Tuti Muryati², Khaidar Alifika El Ula³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi : supriyadi@usm.ac.id; dewitutumuryati@usm.ac.id;
khaidar@usm.ac.id

Abstract

Community Service, Universitas Semarang chose SMA Ksatrian Semarang. The Ksatrian High School Semarang was chosen as the location for community service activities with the topic Understanding Consumer Protection in Online Buying and Selling Transactions, considering that online shopping consumers are generally young people, teenagers, including students in high school who already have very adequate internet facilities. The Semarang City area is one of the areas with very adequate internet facilities in Central Java Province. Teenagers who are still unable to understand the bad side of online transactions will become angry for consumers so that understanding is still very much needed, maybe even very important. Consumers who transact through online channels in addition to getting convenience and practicality, often also experience losses on online selling transactions. While the method used by the service team is the Socialization method, which explains the rules and sanctions applied in the use of electronic media, especially in business activities, the Discussion method so that participants better understand the material presented. Through discussion, socialization is not just a transfer of knowledge but can share experiences and problems that are being faced by partners. Questionnaire method This method is used to find out how much interest Semarang Kesatrian High School students are about understanding protection in online transactions. Solutions to problems related to buying and selling transactions through the online system to students as consumers are carried out by providing socialization and exposure to legal materials, ranging from understanding consumer legal protection, consumer losses, legal basis for online buying and selling transactions, legal remedies consumer protection and consumer dispute resolution

Keywords: *Transactions; Online; Chivalry;*

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang memilih SMA Ksatrian Semarang. Dipilihnya Sekolah Menengah Atas Ksatrian Semarang sebagai lokasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik Pemahaman Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual beli Online, mengingat Konsumen belanja online umumnya para kaula muda, remaja, termasuk siswa - siswa di SMA yang sudah memiliki fasilitas internet sangat memadai. Daerah Kota Semarang termasuk salah satu yang fasilitas internetnya sangat memadai di Provinsi Jawa Tengah, Usia remaja yang masih belum bias memahami sisi buruknya dari transaksi online akan menjadi bumerang bagi konsumen sehingga Pemahaman terhadap masih sangat dibutuhkan bahkan mungkin sangat penting. Konsumen yang bertransaksi melalui jalur online selain mendapat kemudahan dan praktis, acapkali juga mengalami kerugian atas transaksi jual online. Sedangkan metode yang digunakan oleh tim pengabdian adalah metode Sosialisasi yaitu menjelaskan mengenai aturan dan sanksi yang diterapkan dalam penggunaan media elektronik khususnya dalam kegiatan usaha, metode Diskusi agar peserta lebih memahami materi yang disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra, Metode kuisisioner Metode ini digunakan untuk

mengetahui seberapa besar ketertarikan siswa SMA Kesatrian Semarang mengenai pemahaman perlindungan pada transaksi Online. Solusi masalah berkaitan dengan transaksi jual beli melalui sistem online kepada siswa siswi sebagai pihak konsumen, dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan pemaparan materi-materi hukum, mulai dari pemahaman tentang perlindungan hukum konsumen, kerugian konsumen, dasar hukum transaksi jual beli melalui online, upaya hukum perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen

Kata kunci: *Transaksi; Online; Kesatrian;*

A. PENDAHULUAN

Usia remaja yang masih belum bias memahami sisi buruknya dari transaksi online akan menjadi bumerang bagi konsumen sehingga Pemahaman terhadap masih sangat dibutuhkan bahkan mungkin sangat penting. Konsumen yang bertransaksi melalui jalur online selain mendapat kemudahan dan praktis, acapkali juga mengalami kerugian atas transaksi jual online, sehubungan dengan hal tersebut sangatlah relevan apabila pengabdian ini dilakukan disamping untuk memberikan pemahaman yang lebih juga menjadikan para Siswa SMS Kesatrian kedepannya menjadi lebih berhati-hati, lebih cerdas dalam bertransaksi serta tidak hanya berpangku tangan ketika mengalami kerugian maupun permasalahan lainnya, tapi bisa dengan tepat melakukan tindakan antisipasi penyelesaian permasalahan sehingga tidak akan menjadi pihak yang di rugikan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan diperuntukan pada siswa siswi di SMA sebagai masyarakat pelaku.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya Peningkatan Pemahaman Perlindungan Konsumen Transaksi Online ini dipandang penting dilaksanakan pada masyarakat di tingkat usia remaja, termasuk siswa-siswi SMA, mengingat dalam perkembangannya sekarang ini kecendrungan remaja banyak melaksanakan transaksi jual beli melalui online shop, yang dalam realitanya dirasakan memudahkan dan efisien oleh para konsumen, namun di lain sisi juga mulai banyak menimbulkan persoalan-persoalan seperti barang yang diantar tidak sesuai dengan yang dipesan, terlambat dalam mengantarkan barang pesanan, hingga pesanan yang tidak kunjung datang barangnya sehingga merugikan konsumen, termasuk konsumen para remaja. Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang penting melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Konsumen Transaksi Online.

Transaksi jual beli online sesungguhnya merupakan salah satu jenis perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1994). Sehingga dalam suatu perjanjian selalu menghasilkan hak dan kewajiban masing masing pihak. Dimana kewajiban pembeli yaitu membayarkan barang, dan haknya mendapatkan barang, sedangkan kewajiban penjual yaitu memberikan barang kepada pembeli dan kewajibannya menerima pembayaran dari pembeli. Namun adanya masalah-masalah yang dihadapi dalam transaksi belanja online tersebut mulai dari barang tidak sesuai dengan informasi atau gambar yang ditampilkan, barang datang lewat batas waktu, dan bahkan barang tersebut tidak dikirim dan sampai pada konsumen merupakan suatu tindakan wanprestasi. Permasalahan tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1 Permasalahan Mitra

MITRA : SMA KESATRIAN SEMARANG	
1. Belum adanya pemahaman mitra mengenai transaksi online	2. Kurangnya keahlian mitra dalam Melakukan transaksi Online
3. Belum adanya pemahaman mitra mengenai legalitas dalam bertransaksi online	4. Kurangnya keahlian mitra dalam menuntut wanprestasi

Berawal dari analisis situasi diatas maka Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Universitas Semarang ini mengambil tema Peningkatan Pemahaman pada Perlindungan Hukum Transaksi Online bagi Siswa – Siswi SMA Kesatrian

B. METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini, meliputi :

1. Sosialisasi

Program pengabdian kepada masyarakat diawali dengan sosialisasi. Sosialisasi tersebut berupa pemaparan mengenai pemahaman perlindungan hukum pada transaksi online. Kemudian dilanjutkan pemaparan mengenai aspek hukum dalam bertransaksi secara online yaitu menjelaskan mengenai aturan dan sanksi yang diterapkan dalam penggunaan media elektronik khususnya dalam kegiatan

usaha. Tentunya materi- materi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan mitra.

2. Diskusi

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

3. kuisisioner

Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketertarikan siswa SMA Kesatrian Semarang mengenai pemahaman perlindungan pada transaksi Online.



Gambar 1 Alur Pengabdian

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui pemahaman yang dikaji secara terus menerus akan menghasilkan pemahaman yang mendasar terkait dengan transaksi jula beli secara online. Kesadaran akan akibat yang timbul serta kesadaran ada resiko yang timbul belumbegitu bisa dipahami oleh siswa siswi SMA Ksatrian sehingga sangat mungkin terkena penipuan jika melakukan transaksi jual beli secara online.

Tingkat pola pikir dan pemahaman siswa siswi SMA Ksatriin memang berbeda beda tetapi dari hasil kuisisioner bisa disimpulkan bahwa setelah adanya penyuluhan terkait resiko dan akibat jual beli secara online para siswa menjadi sadar

dan tahu bahaya serta resiko jika tidak hati hati didalam melakukan transaksi atau jual beli secara online. Hal ini bisa dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1 Pemahaman Pada Perlindungan Hukum Transaksi Online Bagi Siswa – Siswi Sma Kesatrian Semarang

NO	PERTANYAAN	TINGKATPEMAHAMAN (SEBELUM)	
		Jumlah (org)	Persentase (%)
1.	Apakah anda mengetahui tentang transaksi online		
	Sudah	14	53,8
	Belum	12	46,1
2.	Apakah saudara memahami Resiko dan akibat dari transaksi online		
	Sudah	8	30,7
	Belum	18	69,2
3.	Apakah saudara memahami Penipuan online yang sering terjadi		
	Sudah	10	38,4
	Belum	16	61,5
4.	Apakah saudara memahami Persoalan hokum pada transaksi online		
	Sudah	7	26,9
	Belum	19	73,0

Kalau kita lihat table tersebut sangatlah signifikan pemahaman siswa siswi SMA Kesatrian terhadap pemahaman perlindungan hokum pada transaksi online terlihat dari prosentasenya antara sebelum penyuluhan dengan sesudah penyuluhan. Di dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak akan terlepas dari 2 (dua) faktor penting

yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Faktor Pendukung

Sehubungan dalam kegiatan Pengabdian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Boja, apabila dibandingkan dengan faktor-faktor penghambat, ternyata faktor pendukung lebih banyak dirasakan, antara lain:

- a. Adanya respon positif dari berbagai pihak, mulai dari perizinan instansi terkait, sampai kepada respon Kepala Sekolah, dan para guru SMA Kesatrian peserta pengabdian, sehingga program pengabdian dapat berjalan dengan lancar.
- b. Program kegiatan ini tepat sasaran, sebab ternyata Siswa SMA Kesatrian belum semuanya memahami tentang pemahaman mengenai jual beli secara online.

2. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor pendukung, tentunya dalam setiap kegiatan ada faktor penghambat, meskipun sekecil apa. Pada dasarnya kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di SMA Kesatrian tidak mengalami hambatan yang signifikan, hanya bersifat teknis, yaitu berkenaan dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang yang dibatasi oleh PPKM karena pandemic covid 19 sehingga baik peserta maupun waktu sangat dibatasi.

D.KESIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Siswa – Siswi SMA Kesatrian Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap jual beli secara online. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, Siswa – Siswi SMA Kesatrian Semarang belum banyak yang memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan Siswa – Siswi SMA Kesatrian Semarang bertambah wawasan mengenai informasi dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap jual beli secara online, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 53,07 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

dalam hal ini kepada , Siswa – Siswi SMA Kesatrian Semarang dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, Siswa – Siswi SMA Kesatrian Semarang mengenai informasi dan pemahaman mengenai perlindungan hUkum terhadap jual beli secara online

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*, KENCANA, Jakarta.

Subekti. (2015). *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Cetakan ke 21, Jakarta

Subekti. (1994). *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan kelima. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana